

PRAKTEK TAWAR-MENAWAR JUAL BELI HASIL PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

Fath Ervan Zulfa, Eko Andy Saputro

STAI Badrus Sholeh Kediri

Abstrak

Praktek tawar-menawar jual beli saat ini beragam yang salah satunya adalah praktek tawar-menawar jual beli semangka ada di Desa Sambiresik Gampengrejo Kediri. Ada masyarakat yang cara tawar-menawarnya dilakukan sebelum panen, dan siapa yang menawar harga lebih tinggi, makapenjual akan memberikan hasil panennya kepada pembeli itu. Ada jual beli tawar-menawar berdasarkan borong dol/luas tanah. Selain itu, ada pembeli besar yang menawar hasil panen petani dengan harga rendah dan tidak sewajarnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan mazhab Syafi'i terhadap praktek tawar-menawar jual beli hasil pertanian semangka di desa Sambiresik Gampengrejo.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yang berusaha memahami makna peristiwa dan perilaku manusia dalam interaksinya dengan manusia lain dalam situasi alami. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Riset untuk memahami fenomena tertentu tentang apa yang dialami oleh subject penelitian, misalnya perilaku, tindakan dengan cara deskripsi kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode pengamatan dan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah Praktek tawar-menawar dahulu sebelum barang diambil termasuk jual beli dengan cara penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda. Jual beli ini sudah dilakukan akad tawar-menawar dalam suatu tempat dan waktu lebih dahulu, jika ditinjau menurut mazhab Syafi'i dari rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi, maka hukumnya halal. Praktek tawar-menawar jual beli semangka dengan sistem borong dol/luas tanah, setelah itu baru dilakukan akad penawaran.. Temuan lainnya, ada Praktek pembeli besar cara penawaran dengan harga yang begitu rendah/tidak wajar dan petani tidak mengetahui harga. Menurut mazhab Syafi'i syarat sah jual beli, barang dan harga harus jelas. Apabila salah satunya tidak diketahui oleh salah satu pihak, ini mengandung unsur penipuan karena harga tidak wajar dan dapat merugikan, sehingga hukumnya haram.

Kata kunci: Praktek Tawar-menawar, Jual Beli Semangka, Mazhab Syafi'i.

Pendahuluan

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam perekonomian

nasional, di antaranya dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, serta meningkatkan pendapatan

nasional melalui penerimaan devisa. Pembangunan pertanian di satu sisi dituntut untuk menjamin pendapatan yang layak bagi petani, sedangkan di sisi lain mampu menyediakan hasil pertanian dalam jumlah yang cukup dengan harga terjangkau oleh masyarakat.

Salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan petani adalah dengan cara mengusahakan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sektor pertanian yang dikembangkan salah satunya adalah hortikultura yang meliputi buah-buahan, sayuran dan bunga. Buah-buahan cukup potensial untuk dikembangkan dengan pertimbangan permintaanya terus meningkat. Salah satu komoditas buah yang mempunyai prospek untuk dikembangkan adalah semangka. Lamanya umur tanaman semangka tumbuh sampai buah masak, pada kondisi lahan dan cuaca normal adalah minim 50 hari, sejak bibit ditanam.

Produksi semangka yang semakin banyak belum tentu menghasilkan pendapatan yang semakin besar, karena harga semangka berpengaruh terhadap permintaan. Harga buah semangka pada saat hari biasa masih stabil, namun pada saat panen raya harga buah semangka menjadi rendah atau murah, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan petani semangka. Tingginya hasil produksi belum tentu menghasilkan peningkatan pendapatan, sehingga dengan pemilihan alternatif usaha tani semangka tersebut petani mengusahakan pada saat panen permintaan juga semakin meningkat. Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan hukumnya seperti yang telah diungkap oleh para ahli fiqh, baik mengenai rukun, syarat,

maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, semua dapat dijumpai dalam kajian kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu, dalam praktiknya harus diupayakan secara konsekuensi dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang ditetapkan syariat Islam

Dasar Teori

Jual Beli Tawar Menawar

Pengertian Penawaran adalah pada sistem ekonomi pasar, keputusan alokasi sumber daya didasarkan pada interaksi antara permintaan dan penawaran. Yang melakukan aktivitas penawaran adalah produsen/ pengusaha. Yang dimaksud dengan penawaran adalah jumlah komoditas untuk *output*, baik berupa barang maupun jasa yang akan dijual oleh pengusaha kepada konsumen.

Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti halnya pada permintaan, maka penawaran pun dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yaitu harga komoditi itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan, harga barang-barang *input* dan tahap perkembangan teknologi.

Semakin tingginya harga barang maka akan mendorong konsumen untuk lebih banyak memproduksi barang tersebut, sehingga harga dan jumlah penawaran mempunyai hubungan yang searah. Cara penawaran dalam menawarkan harga, mereka sebagai produsen selalu menawarkan harga yang begitu tinggi / harga yang tidak wajar dengan harga yang sebenarnya.

Dalam agama Islam telah memberi ketentuan pasar dalam penetapan harga dan mencari keuntungan dalam berjual beli. Tapi dengan diperbolehkannya penetapan harga tapi jangan berbuat kecurangan dalam menawarkan harga karena dengan penawaran harga yang begitu tinggi maka akan membuat resah pembeli yang tidak pintar dalam menawar harga. Rasulullah Saw, pun pernah mengalami hal itu apabila harga yang ditawarkan begitu tinggi, maka tinggalkanlah penjual tersebut.

Tawar Menawar Terlarang Yang Diharamkan

Dalam jual beli ada tawar-menawar yang terlarang dan diharamkan. Apabila praktik menawar barang yang telah ditawar orang lain, setelah harga pembelian disepakati, kemudian dia menawar dengan harga yang begitu tinggi, maka praktik tersebut haram. Penyebab pengharamannya karena menyakiti pembeli pertama. Sesuai sabda Rasulullah dari Abu Hurairah Ra. "Tidak boleh menawar barang yang telah ditawar saudaranya." (HR. Muttafa"alaih)

Adapun praktik lainnya, seseorang menaikkan harga penawaran barang yang dijual, tanpa didasari keinginan untuk membelinya. Hal ini disebut jual beli *najsy*. Menurut syariat jual beli seperti ini hukumnya haram. Larangan tersebut juga berlaku terhadap tindakan menaikkan harga jual agar setara dengan nilai barang. Sebab, jual beli seperti ini tidak sama dengan praktik saling menaikkan harga (muzayadah). Muzayadah diperbolehkan dengan catatan penjual tidak melakukan kolusi bersama orang lain untuk menaikkan harga.¹²

A. Tinjauan Mazhab Syafi'i Dalam Jual Beli

Dalam kehidupan permasalahan jual beli menjadi bagian penting, sebab hal ini dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Jual beli dalam mazhab syafi'i merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah

mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli,

seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebutkan di atas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidak sah).

Adapun yang termasuk perbuatan bathil adalah sebagai berikut:

- a. Pencurian (Sirqah)
- b. Penipuan (Hid"ah)
- c. Perampasan (Gasab)
- d. Makan riba (Aklur riba)
- e. Pengkhianatan (Khianat penggelapan)
- f. Perjudian (Maisir)
- g. Suapan (Risywa)
- h. Berdusta (Kizib)

Semua hasil yang diperoleh dengan kedelapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, digunakan, dan dipergunakan.

Adapun yang menjadi dasar suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...*" (QS. An-Nisa"{4}: ayat 29)

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas, menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan.

Abdullah ibn Umar ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw., bersabda, "Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, masing-masing memiliki pilihan (untuk melanjutkan atau menggagalkan) selama keduanya belum berpisah. Ini berlaku untuk keduanya atau salah satu dari keduanya. Apabila salah satu keduanya menentukan pilihan, lantas telah terjadi jual beli, maka jual beli itu sah. Sedangkan bila keduanya berpisah setelah terjadi transaksi jual

beli dan tidak ada salah satu pihak yang jual beli itu yang membatalkannya, maka jual beli itu sah."

Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut mazhab Syafi'i, terdiri atas tiga macam:

1 Akad (ijab kabul)

Jual beli dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisa, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat- menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu.

Shighat ijab (penyerahan) yang keluar dari pihak penjual. Shighat qabul (penerimaan) yang keluar dari pihak pembeli. Shighat jual beli menjadi rukun ketiga. Shighat yang sah itu harus terdiri dari ijab qabul. Contoh ucapan shighat ijab:

A "Aku serahkan hak milik ini kepadamu dengan harga sekian."

B "Barang ini menjadi milikmu dengan kompensasi sekian."

C "Aku menjual barang itu kepadamu dengan harga sekian."

Adapun contoh shighat qabul (penerimaan) keluar dari pihak pembeli. "Aku beli", "Aku miliki", "Aku terima", "Aku rela", "Ya", "Aku ambil", dan lain sebagainya.

Apabila jual beli dilakukan tanpa ijab qabul, maka tidak sah. Bahkan, ijab qabul merupakan syarat dalam akad yang dilakukan oleh seorang ayah (sebagai wali dari anaknya) yang berperan sebagai dua belah pihak (penjual dan pembeli).

Hadist Rasulullah SAW. menyatakan, "Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW., beliau bersabda, "Dua orang yang berjual beli belumlah boleh terpisah sebelum mereka berkerelaan." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Menurut fatwa ulama Syafi'iyyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab kabul seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar-menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan qarinah (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah ijab kabul.

2. Pihak yang mengadakan akad (penjual dan pembeli)

Pihak yang mengadakan akad, baik penjual maupun pembeli disyaratkan telah layak melakukan transaksi. Maksudnya, dia telah memenuhi ketentuan berikut:

a) Telah dewasa yaitu baligh, berakal, dan mampu menjalankan agama serta mengelola hartanya dengan baik. Maka, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, dan orang yang dicekal membelanjakan harta karena ideot, tidak sah. Sebab mereka bukan ahli ta'aruf (pandai mengendalikan harta).

b) Tanpa ada unsur paksaan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang dipaksa menjual hartanya hukumnya tidak sah. Hal ini telah sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surat An-Nisa" ayat 29, "Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian." Dalam hadist shahih pun juga sudah disebutkan, "Sesungguhnya jual beli itu berlaku atas dasar suka sama suka."

c) Beragama Islam khusus bagi orang yang hendak membeli mushaf al-qur'an, kitab-kitab hadits, atsar dan salaf.

d) Tidak ada unsur permusuhan dalam kasus pembelian senjata.

Karena itu, pembelian senjata oleh pihak musuh tidak sah, seperti pembeli pedang, tombak, dan berbagai perlengkapan lain yang dipersiapkan untuk perang, misalnya baju besi, tameng, dan senjata api modern. Sebab, peralatan itu akan mereka gunakan untuk memerangi kaum muslimin.

1) Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

a) Barang harus suci. Jual

beli barang yang tercampur najis yang tidak dapat disucikan tidak sah.

b) Barang harus berguna menurut syariat. Menjual barang tidak berguna tidak sah. Seperti menjual sebiji atau dua biji saja, tidak sah.

c) Barang yang dapat diserahkan. Jual beli suatu barang yang tidak dapat diserahkan hukumnya tidak sah.

d) Hak milik jual, hal yang sesuai sabda Rasulullah Saw., "Jual beli hanya sah dalam barang yang telah menjadi hak milik sepenuhnya." Jual beli (menjual harta milik orang lain tanpa surat kuasa atau perwakilan) maka, hukumnya batal.

e) Barang diketahui kedua belah pihak, tidak harus mengetahui dari segala segi, melainkan cukup dengan melihat wujud barang yang kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan).

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli menurut mazhab Syafi'i, yaitu:

1) Tentang subyeknya, yaitu adanya *aqid*, yaitu adanya penjual dan pembeli atau dengan kata lain bahwa jual beli tidak akan terlaksana jika tidak ada keduanya.

2) Tentang obyeknya, yaitu adanya benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli dan benda tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan dalam jual beli diantaranya yaitu:

- a) Barang yang halal dipergunakan
- b) Barang yang bermanfaat
- c) Barang yang dimiliki
- d) Barang yang dapat diserahterimakan
- e) Barang dan harga yang jelas
- f) Barang yang dipegang.

Tentang lafadz (kalimat *ijab qabul*), yaitu apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam *akad jual* maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar / uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Hukum Jual Beli Hasil Pertanian Buah

Menjual buah yang telah siap di panen hukumnya boleh secara mutlak, atau disertai syarat memetik atau syarat membiarkannya. Abdullah ibn Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. melarang menjual buah hingga terlihat kualitasnya. Beliau melarang penjual dan pembelinya.²³

Diriwayatkan pula dalam hadits Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Saw. melarang jual beli buah yang belum siap untuk dipanen. Adapun perbedaan buah yang siap dan belum dipanen adalah jika buah yang siap dipanen pada umumnya aman dari kerusakan karena buahnya telah keras dan kulitnya tebal. Sedangkan buah yang belum siap dipanen cepat busuk kerena kulitnya tipis yang berakibat turunnya harga jual.

Menjual buah yang belum siap panen tidak boleh dan tidak sah, jika dijual tersendiri tanpa pohon. Terkecuali jika disertai syarat memetiknya dan buah yang dipetik bermanfaat, seperti buah badam, *hishram* (buah belum matang), dan kurma mentah. Buah yang dijual beserta pohnnya boleh dilakukan tanpa syarat memetiknya karena buah dalam kasus ini mengikuti hukum pohnnya. Sementara pohon tidak berpotensi besar mengalami kerusakan.

Sedangkan hukum jual beli tanaman ladang (bukan pohon) yang masih hijau di tanah adalah haram dan tidak sah, kecuali dengan syarat memetiknya. Seperti jual beli buah yang belum siap panen atau mencabutnya. Apabila tanaman ladang tersebut dijual berikut tanahnya, atau setelah bijinya mengeras, atau setelah sayuran siap panen, maka jual beli hukumnya boleh tanpa syarat. Sebab, pada kasus pertama sama seperti jual beli buah beserta pohnnya, dan kasus kedua sama seperti jual beli buah setelah siap panen, dan matang.

Adapun jual beli buah-buahan atau tanaman ladang yang tangkainya merambat, biasanya bakal buah tumbuh menempel pada pohon yang

sudah ada seperti semangka, mentimun, dan buah tin apabila telah siap panen, maka jual beli tidak sah, kecuali menyertakan syarat pemetikan buah. Apabila percampuran terjadi sebelum pelepasan hak, pada tanaman yang biasanya tumbuh merambat dan berampur atau tanaman yang tumbuh jarang, maka jual beli tidak batal. Namun, penjual berhak mengajukan khiyar antara membatalkan atau meneruskan akad. Karena percampuran merupakan kekurangan yang terjadi sebelum penyerahan barang, demikian menurut pendapat yang *azhar*. Menurut pendapat *ashah*, jika penjual menyerahkan kekurangan tersebut kepada pembeli, hak khiyar menjadi gugur.

Analisis data

Prosedur analisis data dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:²

1. Reduksi Data (Data reduction)

Data yang telah diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam mereduksi berarti penulis merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari bila memang masih penulis perlukan.

2. Beberan data (Display)

Dalam membeberkan data atau display, maka yang penulis lakukan membeberkan data mentah dari hasil penelitian tadi untuk dijadikan data yang layak, disusun secara rapi, dideskripsikan dengan baik sehingga

akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing)

Dalam kesimpulan awal ini nantinya masih bisa bersifat sementara, dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila data kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan penulis berarti merupakan kesimpulan kredibel.

Untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian, maka dalam penelitian ini juga membutuhkan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

a. Kredibilitas

Keabsahan atas hasil-hasil penelitian dilakukan melalui proses: meningkatkan kualitas keterlibatan peneliti dalam kegiatan di lapangan; pengamatan secara terus-menerus; triangulasi baik metode, dan sumber untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, dilakukan untuk mempertajam tilikan peneliti terhadap hubungan sejumlah data; libatan teman sejawat untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian; menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi, tulisan, copyan; membercheck yaitu data yang terkumpul lalu dicatat dan dibuat dalam bentuk laporan. Hasilnya dikemukakan untuk di cek kebenaran agar hasil penelitiannya sahih.

b. Transferabilitas

Hasil penelitian yang didapatkan dapat di aplikasikan oleh peneliti. Penelitian ini memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang focus penelitian.

c. Dependabilitas dan Confirmabilitas

Dependabilitas menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan

perubahan-perubahan yang terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut. Konfirmabilitas atau obektivitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasikan oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengecek dan mengecek kembali seluruh data penelitian. Peneliti lain dapat mengambil suatu peran 'devil advocate' terhadap hasil penelitian, dan proses ini dapat didokumentasikan. Peneliti secara aktif dapat menelusuri dan mendeskripsikan contoh-contoh negatif yang bertentangan dengan pengamatan sebelumnya. Kedua poin ini dilakukan dengan *audit trail* berupa komunikasi dengan pembimbing dan pakar lain dalam bidangnya.

d. Triangulasi

Teknik triangulasi merupakan teknik yang lazim dipakai untuk uji validitas dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan cara:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berbeda pengetahuan.

- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴

Analisis Praktek Tawar-menawar Jual beli Semangka Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

Untuk pembahasan lebih lanjut peneliti akan menganalisis cara penawaran dalam jual beli hasil pertanian semangka di Desa Sambiresik Gampengrejo Kabupaten Kediri, apakah dalam jual beli ini sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam jual beli dan apakah dalam penawaran harga dalam jual beli sudah sesuai ajaran Islam.

Menurut Jumhur Ulama' ada tiga rukun dalam jual beli, yaitu:⁷

- a. Sighat (lafal ijab dan qabul)
- b. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- c. Ada barang yang dibeli.

Dan menurut madzhab Syafi'i rukun jual beli juga terdiri atas tiga macam seperti yang telah disebutkan di atas.⁸ Dalam suatu perbuatan jual beli, tiga rukun ini hendaknya dipenuhi, apabila salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dalam prakteknya jual beli hasil pertanian semangka di Desa

Sambiresik Gampengrejo Kabupaten Kediri ini, sudah memenuhi rukun dalam jual beli seperti disebutkan di atas.

Adapun syarat sahnya jual beli, yaitu:

- 1) Tentang subyeknya, yaitu adanya *aqid*, yaitu adanya penjual dan pembeli atau dengan kata lain bahwa jual beli tidak akan terlaksana jika tidak ada keduanya.
- 2) Tentang obyeknya, yaitu adanya benda yang dijadikan sebagai obyek jualbeli dan benda tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan dalam jual beli diantaranya yaitu:
 - a. Barang yang halal dipergunakan
 - b. Barang yang bermanfaat

- c. Barang yang dimiliki
 - d. Barang yang dapat diserahterimakan
 - e. Barang dan harga yang jelas
 - f. Barang yang dipegang.
- 3) Tentang lafadz (*kalimat ijab qabul*), yaitu apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam *akad jual beli* maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar / uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Dalam praktik tawar-menawar jual beli hasil pertanian semangka di Desa Sambiresik Gampengrejo Kabupaten Kediri ini ditemui juga pembeli besar dalam penawaran harga yang begitu rendah atau tidak wajar dalam penawaran harga. Di sini pembeli besar menawar harga terlalu rendah sedangkan, penjual (petani semangka) tidak tahu harga.

Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang syarat sahnya jual beli darisegi objeknya yaitu kejelasan barang dan harga merupakan yang menjadikan sahnya jual beli. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqh Sunnah* dijelaskan tentang penentuan harga dan larangannya, sebagai berikut: "Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli/penjual."

Adapun larangannya adalah Ashabus Sunann dengan sanad yang shahih meriwayatkan dari Annas ra. ia berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah:

"Wahai Rasulullah Saw., harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami, Rasulullah lalu menjawab: "Allah-lah

yang sesungguhnya penentu harga, pemahar, pembentang dan pemberi rezeki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah, tak ada seorang pun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta."

Imam Asy-Syaukani berkata: "Sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjegalanterhadap mereka. Imam ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama dari pada memperhatikkan penjual dengan cara meninggikan harga. Jika dua hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad kemaslahatan diri mereka masing-masing.

Para ulama mengambil istinbath dari hadits ini, haramnya intervensi penguasa di dalam menentukan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai kezaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya, membatasi mereka berarti menafikan kebebasan ini. Islam telah memberi ketentuan pasar dalam penetapan harga dan mencari keuntungan dalam berjual beli. Tapi dengan diperbolehkannya penetapan harga, tapi jangan berbuat kecurangan dalam menawarkan harga karena dengan penawaran harga yang begitu tinggi/rendah, maka akan membuat resah pembeli yang tidak pintar dalam menawar harga. Rasulullah Saw, pun pernah mengalami hal itu apabila harga yang ditawarkan begitu tinggi, maka tinggalkanlah penjual tersebut.¹¹

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya, selaras dengan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur yang zalim atau semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, maka penawaran itu tidak diterima oleh pembeli/penjualnya dan haram hukumnya.

Dengan adanya uraian di atas yang sudah peneliti paparkan, bahwa dahulu pada awal masa penjualan hasil pertanian semangka ternyata pernah ada cara penawaran dalam menawarkan harga, mereka selalu

menawarkan harga yang begitu rendah/harga yang tidak wajar dengan harga yang sebenarnya. Hal tersebut dalam penentuan harga dapat membawa kepada menghilangnya barang dari pasaran, ini berarti membawa harga yang tidak sesuai, tidak wajar dan berbahaya untuk orang fakir dimana mereka tidak mampu menawar harga karena tidak mengetahui harga barang yang sedang berlaku dipasaran. Hal ini, justru merugikan para petani semangka dengan hasil panen tidak seperti yang diharapkan.

Dalam prakteknya Bapak Jumali, transaksi tawar-menawar hasil pertanian semangka ini dilakukan sebelum barang diambil. Ini artinya, kedua belah pihak antara penjual dan pembeli melakukan penawaran dalam suatu tempat secara tatap muka dan barang diambil pada kemudian hari dalam jatuh tempo beberapa hari.¹²

Adapun pembagian macam-macam jual beli ditinjau dari cara pembayarannya terbagi menjadi empat bagian:

1. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
2. Jual beli dengan pembayaran tertunda.
3. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
4. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

Dalam praktek ini, jual beli yang dilakukan oleh petani tersebut termasuk dalam macam jual beli penyerahan barang dan pembayarannya tertunda, karena uang dan barang belum sama-sama diserahkan terimakan. Di tempat tersebut masih dilakukan tawar-menawar harga saja, sedangkan barang belum diambil dan uang juga belum diberikan. Maka, jual beli seperti ini halal dan sah.

Jadi, telah diketahui bahwa cara penawaran harga hasil pertanian

semangka di Desa Sambiresik Gampengrejo Kabupaten Kediri ini adalah jual beli yang sah. Dikatakan sah dan halal karena telah sesuai dengan syarat sahnya jual beli dilihat dari objeknya (barang yang diperjual belikan) dan kejelasan harga telah sesuai dengan syariat Islam (mazhab Syafi'i). Tetapi penawaran harga oleh pembeli besar yang begitu rendah sehingga petani semangka tidak mengetahui harga, atau tidak pandai menawar harga itu tidak diperbolehkan/haram hukumnya dalam bisnis Islam.

Berikut ini adalah Tabel dari Sistem Jual Beli Semangka Petani Desa Sambiresik:

No.	Nama	Umur	Status Pekerjaan	Sistem Jual Beli semangka	Analisis berdasarkan Hukum Islam
1.	Bpk. Jumali	45	Wiraswasta	Tawar-menawar lebih dulu sebelum barang diambil.	Sah/Halal
2.	Bpk. Wariadi	57	Wiraswasta	Lebih sering tawar-menawar. Atau Borong dol/luas tanah setelah itu baru dilakukan tawar-menawar.	Sah/Halal
3.	Bpk. Yudi	40	Wiraswasta	Tawar-menawar lebih dulu sebelum barang diambil. Praktek cara penawaran harga cukup tinggi.	Sah/Halal. Akan menjadi haram jika mengandung unsur zalim/sema mendapatkan untung lebih banyak.

Tabel 4.1 Sistem Jual Beli Hasil Pertanian Semangka Petani Sambiresik

Berikut ini adalah temuan lain sistem jual beli hasil pertanian semangka yang ditemui dalam penelitian:

No.	Hasil Temuan	Analisis Berdasarkan Hukum Islam

		Kesimpulan
1.	Ada pembeli besar membeli hasil panen semangka petani dengan tawar-menawar harga yang begitu rendah. Sedangkan, petani ini tidak mengetahui harga. Petani ini, justru akan sangat dirugikan hasil panennya.	Penawaran bergitu tinggi/rendah maupun dengan harga yang tidak wajar dengan harga yang tidak wajar hukumnya tidak diperbolehkan dan haram dalam bisnis Islam. Sebab, syarat sahnya jual beli adalah barang dan harga harus jelas. Jika barang dan harga atau salah satunya tidak jelas maka, ini mengandung unsur penipuan. Syafi'i di desa Sambiresik Gampengrejo Kabupaten Kediri adalah sah/halal.
2.	Ada petani yang menjual hasil panennya dengan tawar-menawar borong dol/luas tanah. Sistemnya adalah menjual langsung seluruh hasil panen semangka tanpa harus ditimbang. Kemudian, tetap dilakukan tawar menawar harga. Hal ini dilakukan, ketika petani tersebut merasa bahwa panennya gagal atau hasil tidak sesuai harapan. Penjual dan pembeli hasil panen (pembeli besar) sama-sama saling mengetahui hal tersebut.	Menurut madzhab Syafi'i jual beli yang jujur, bersih dan tidak ada unsur penipuan hukumnya halal. Dan menurut Hadist Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Al-Hakim pengambilan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar. Jika keduanya melakukan transaksi jual beli atas dasar suka atau saling rela karena telah mengetahui barangnya, di hukum halal. Menurut mazhab Imam Syafi'i dalam jual beli hendaknya harus dengan barang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan sejujur-jujurnya. Bersih dari semua perbuatan yang merusak jual beli atau perbuatan bathil seperti, berdusta, pengkhianatan, penipuan, riba. Sehingga, jual beli yang dilakukan ini hukumnya halal. Dalam praktek jual beli hasil pertanian semangka di Desa Sambiresik Gampengrejo Kabupaten Kediri ditemui dalam catatan lapangan peneliti bahwa, ada pembeli besar yang menawarkan harga yang begitu rendah atau tidak wajar dalam penawaran harga. Di sini pembeli besar menawar harga terlalu rendah sedangkan, penjual (petani semangka) tidak tahu harga. Telah dijelaskan tentang syarat sahnya jual beli dari segi objeknya yaitu kejelasan barang dan harga merupakan yang menjadikansyarat sahnya jual beli. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan.
3.	Ada petani yang melakukan jual beli hasil panen semangka secara tawar-menawar lebih dahulu pada suatu tempat, dan barang di ambil kemudian hari dalam jatuh tempo beberapa hari.	Jika ditinjau macam jual beli seperti ini, termasuk jual beli semangka di Desa Sambiresik Gampengrejo Kabupaten Kediri ditemui dalam catatan lapangan peneliti bahwa, ada pembeli besar yang menawarkan harga yang begitu rendah atau tidak wajar dalam penawaran harga. Di sini pembeli besar menawar harga terlalu rendah sedangkan, penjual (petani semangka) tidak tahu harga. Telah dijelaskan tentang syarat sahnya jual beli dari segi objeknya yaitu kejelasan barang dan harga merupakan yang menjadikansyarat sahnya jual beli. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual belinya tidak sah karena mengandung unsur penipuan.

Tabel 4.2 Temuan Lain Sistem Jual Beli Hasil Pertanian

Bibliography

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh ala Madzahib Al Arba'ah, juz III*. Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, .
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Reneka Cipta. 2006.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. . 2003
- Departement Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Depok. 2002:

- Al-Huda.
- Emzir.. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ghanniy, Abdul, Syaikh, Taqiyuddin, al-Hafidz.. *Hadits-hadist Shahih Seputar Hukum Terjemahan abdurrohim*. Jakarta: Republika Penerbit. 2011
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta:PT. Bumi Aksara. . 2014
- Gulo,W.. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia. 2005
- Imran, Ali.. *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*. Bandung: Cipta PustakaMedia Perintis. 2011
- Khalaf, Abdul, Wahab.. *Ilmu Ushulul Fiqih alih bahasa Masdar Helmy*. Bandung: Gema Risalah Press. 1997
- Kunawaningsih, P, Tri.. *Pengantar Ekonomi Mikro cet.I*. Jakarta: LPFE1995. Mas'ud, Ibnu.. *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia. 2000
- M.A., Mannan. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Jogjakarta: PT. DanaBhakti Wakaf. 1997.
- Moleong, J., Lexy.. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya. 2014
- Qardhawi,Yusuf, Syekh, Muhammad.. *Halal Haram dalam Islam*, alih Bahasa: HM. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1980
- Rakhmat, Jalaluddin.. *Islam Alternatif Ceramah-ceramah di Kampus*. Bandung: Mizan. 1993
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra. . 1978
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 12, Terj. Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung:PT. Al Ma'arif. 1987.
- Saebani, Ahmad, Beni.. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.2008
- Sugiyono.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Shihab, Quraish, Muhammad.. *Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an*,Jurnal Ulumul Qur'an. Jakarta: PT. Grafika Matra Tata Media. 1997
- Syafe'i, Rachmat.. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.2007. Tanzeh, Ahmad.. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009
- Utomo, Budi, Setiawan. *Fiqi Aktual (Jawaban Tuntas MasalahKontemporer)*. Jakarta: Gema Insani. 2003
- Wirjokusumo, Iskandar. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Unesa Universty Press. 2009.
- Wajdi, Farid, Sahrawardi.. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika2012. Ya'qub, Hamzah.. *Kode Etik Dagang menurut Islam cet. I*. Bandung : Diponegoro. 1992
- Zuhaili, WahbahH. *Fiqh Imam syafi'i cet. I*. Beirut: Darul Fikr . 2008
